

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Jend.A. Yani No.6A Km. 40 Telepon/Fax (0511) 4722324 Martapura 70611 Website: www.bppt.banjarkab.go.id , CS 0511 4721000, sms gateway 0811 500 666

SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor: 510 / 20 / BP2T / 2010

Nama Perusahaan

" BORNEO BERLIAN CEMERLANG " PT.

Alamat Perusahaan

Komplek Mustika Permai Blok A No.123 RT.10 RW.01 Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan Telp. 0511-

9111099 / 4723192

Nama Pemilik/Penanggungjawab

MUHAMMAD MAKINUDIN

4. Alamat Pemilik/Penanggungjawab

Komplek Mustika Griya Permai Blok A No.123 RT.10

RW.01 Desa Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

03.018.097.0-732.000

Nilai Modal dan Kekayaan Bersih

Perusahaan Seluruhnya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan Rp. 250.000.000,-

Tempat Usaha

7. Komposisi Kepemilikan Saham

1. Badan Hukum dan atau WNA

0 (%)

2. Nasional

100 (%)

8. Kegiatan Usaha

PERDAGANGAN BARANG DALAM NEGERI

9. Kelembagaan

SUPPLIER

Bidang Usaha

==52326==

11. Jenis Barang/Jasa Dagangan

==EMAS / PERAK / BERLIAN / BATU PERMATA DAN

Utama

AKSESORIES ==

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:

Pertama

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan di Seluruh Wilayah Indonesia selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan perusahaan masih menjalankan Kegiatan Usaha Perdagangan.

Kedua

Pemilik/Penanggungjawab wajib menyampaikan laporan Kegiatan Perdagangannya 2 (dua) kali didalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Ketiga

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan secara periodik, survey, Penjualan Langsung (direct selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Barang Berbahaya.

Keempat

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha lain selain yang tercantum di dalam SIUP ini.

PERIZINAN TERPAH

Kelima

Perusahaan wajib mendaftar ulang SIUP pada tanggal 25 Januari 2015



Dikeluarkan di : Martapura Pada tanggal : 25 Januari 2010

Kepala Badan Perijinan Terpadu,

DINSYAH, S.Sos, MM TP. 19650302 198602 1 007